

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR:

48 /KPTS/VI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- c. melakukan observasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- d. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana pada Diktum Kedua mengikutsertakan Tim Satgas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Tim Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi serta Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal ²⁵ Januari 2019 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

> > H. HERMAN DERU

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

- 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang